


	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Website : www.pa-Mukomuko.go.id Telp/fax : (0737) 5243965 Mukomuko - 38714	Nomor SOP	SOP/AP/20
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
		Tanggal Revisi	14 September 2020
		Tanggal Efektif	15 September 2020
		Disahkan Oleh	 Ketua PA Mukomuko Fatullah, S. Ag NIP.197201272003121002

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PA LAIN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 4 Pasal 143 ayat 1 HIR/ 5 Pasal 170 ayat (3) R.Bg 6 Pasal 143 ayat 2 HIR/ 7 Pasal 170 ayat (4) R.Bg	1. S.1 Hukum Islam 2. S.1 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
1 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan perkara tidak bisa didaftar	

No	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		JS/JSP	Kasir	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima instrumen panggilan dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya pemanggilan, lalu mencatat dan memasukkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara		○	Instrumen Panggilan	5 menit	Pencatatan instrumen panggilan
2	Memanggil para saksi atau Kuasanya di tempat tinggalnya (Relas panggilan untuk sidang pertama harus dilampiri surat permohonan/gugatan)	□		Relas Panggilan		Panggilan Para Saksi
3	Apabila tidak bertemu dengan saksi, maka relas panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa PANGGILAN disampaikan melalui lurah/kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada saksi	□		Relas Panggilan		Penyampaian panggilan
4	Memanggil para saksi yang tidak diketahui tempat kediamannya dilakukan dengan cara : a. Bidang perkawinan, pemanggilan dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan KPA sebanyak dua kali, jarak antara pengumuman pertama dengan kedua, satu bulan dan jarak pengumuman kedua dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 3 Relas panggilan - Pemanggilan para saksi 4 persidangan sekurang-kurangnya 3 bulan. b. Berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati dalam Wilayah PA setempat dan menempelkannya pada papan pengumuman PA, jarak antara pengumuman dengan hari persidangan 14 hari	□		Relas Panggilan		Panggilan Para Saksi

5	<p>Memanggil saksi yang berada di luar negeri harus melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Negara Relas panggilan - Pemanggilan para saksi Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan (Tenggang waktu pemanggilan dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan)</p>			Relas Panggilan		Panggilan Para Saksi
6	<p>Menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti</p>			Relas Panggilan	5 menit	Penyerahan Relas Panggilan